

Penetrasi Konsep Hibah Dalam Proses Pembagian Waris

***Nuryamin, Diana Farid**

Sekolah Tinggi Agama Islam Baitul Arqom Al-Islami
Universitas Muhammadiyah Bandung

*Email: knoer9@gmail.com, dianafarid@umbandung.ac.id

Abstract

Basically, a property owner has the right and freedom to give (gift) his property to anyone, including his children, provided that the gift (gift) does not cover and does not reduce other rights as heirs. If the terms and conditions are met, then the grant is valid. Meanwhile, the right of the recipient of the gift to the inheritance is absolutely his share as an heir without having to be reduced as a result of obtaining the gift as long as the heir does not lose his inheritance rights, because the gift has nothing to do with inheritance. Thus, the inherited assets obtained are not counted as inheritance, so that he is entitled to inheritance assets according to what he should receive as part of the inheritance after the parent (heir) dies. Gift giving in Islamic Law is limited to a maximum of 1/3 (one third) of the grantor's assets. In the event that gifts are made to children (heirs), the limitation is that gifts must be made based on the principle of justice. This limitation on grant giving is provided to protect the rights of the heirs after the grantor dies, so the main aim of the grant is to strengthen friendly relations. Apart from the maximum limits regulated in Islamic Law (KHI), Customary Law and BW also provide the same limits in granting grants. This is intended to protect the rights of the heirs and to avoid losses suffered by the heirs whose share cannot be reduced according to law, so that with this gift the share of the heirs becomes less than what they should receive.

Keywords: Inheritance, Grant, Penetration, Faraid.

Abstrak

Pada dasarnya seorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa memberikan (hibah) harta bendanya kepada siapapun, termasuk pula kepada anak-anaknya dengan syarat pemberian (hibah) tersebut tidak menutup dan tidak mengurangi hak-hak yang lain sebagai ahli waris. Apabila syarat dan rukunnya telah terpenuhi, maka hibah tersebut adalah sah. Sedangkan hak penerima hibah terhadap harta waris adalah mutlak bagiannya sebagai ahli waris tanpa harus dikurangi akibat diperolehnya hibah tersebut sepanjang ahli waris tersebut tidak kehilangan hak kewarisannya, karena hibah tidak ada kaitannya dengan kewarisan. Dengan demikian, maka harta hibah yang diperoleh tidak diperhitungkan sebagai warisan, sehingga ia berhak atas harta waris sesuai dengan yang seharusnya diterima sebagai bagian waris setelah orang tua (pewaris) meninggal dunia. Pemberian hibah dalam Hukum Islam dibatasi maksimal 1/3 (sepertiga) dari harta pemberi hibah. Dalam hal pemberian hibah dilakukan kepada anak-anaknya (ahli waris), maka batasannya adalah penghibahan harus dilakukan berdasarkan prinsip keadilan. Batasan pemberian hibah ini diberikan untuk melindungi hak-hak para ahli waris setelah pemberi hibah meninggal dunia, sehingga tujuan utama hibah untuk mempererat hubungan silaturahmi. Selain batasan maksimal yang diatur dalam Hukum Islam (KHI), Hukum Adat dan BW juga memberikan batasan yang sama dalam pemberian hibah. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak para ahli waris dan untuk menghindari kerugian yang diderita oleh para ahli waris yang menurut undang-undang bagiannya tidak boleh dikurangi, sehingga dengan hibah tersebut bagian dari ahli waris menjadi kurang dari yang seharusnya diterima.

Kata Kunci: Waris, Hibah, Penetrasi, Faraid.

PENDAHULUAN

Pemahaman terkait waris di Indonesia dapat dipandang sebagai orang-orang yang berhak untuk menerima pusaka dari harta yang ditinggalkan oleh si mati, dan populer diistilahkan dengan "ahli waris".¹ Pesolan perolehan waris bagi masyarakat muslim sendiri secara sistemik di atur dalam Qur'an Surat an-Nisa ayat 7 disebutkan bahwa bagi pihak lelaki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan".

Ketetapan di atas merupakan aturan yang mengatur tentang adanya hak bagi para ahli waris baik bagi seorang lelaki maupun wanita atas pembagian harta peninggalan pewaris yang wafat, berdasarkan ketetapan Allah SWT. Mengenai masalah peninggalan si pewaris yang berupa harta bendanya atau miliknya maka, dapat diwariskan kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.²

Proses terjadinya waris-mewaris dalam hukum kewarisan Islam, ada tiga sebab mewaris, yaitu:

- (a) Ikatan perkawinan;
- (b) Hubungan kekerabatan;
- (c) *Wala* atau "perwalian" kekerabatan yang timbul membebaskan perbudakan.³

Karena perkawinan yang sah menimbulkan hubungan kewarisan, jika seorang suami meninggal dunia, maka istrinya atau jandanya mewarisi harta suaminya, demikian juga jika seorang istri meninggal dunia, maka suaminya mewarisi harta istrinya.

Hubungan kekerabatan di sini adalah hubungan famili, hubungan kekerabatan ini menimbulkan hak waris jika salah satu meninggal dunia misalnya, antara anak dengan orang tuanya.

"*Wala*" yaitu hubungan *hukmiah*, suatu hubungan yang ditetapkan oleh hukum Islam,⁴ karena majikan/tuannya telah memberikan kenikmatan untuk hidup merdeka dan mengembalikan hak asasi kemanusiaan kepada budaknya, tegasnya jika seorang tuan memerdekakan budaknya, maka terjadilah hubungan keluarga yang disebut *wala'ul 'itqi*, dengan adanya hubungan tersebut seorang menjadi ahli waris dari budak yang dimerdekakannya itu, dengan syarat budak yang bersangkutan tidak mempunyai ahli waris sama sekali, baik karena hubungan kekerabatan maupun perkawinan, akan tetapi masa kini "*wala*" di Indonesia tidak ada.⁵

Menyangkut kedudukan ahli waris pengganti mengandung sifat prinsip keadilan dalam hukum Islam, yang diantaranya meliputi berbagai aspek kehidupan,⁶ termasuk dalam hukum keluarga dan waris, Allah SWT memerintahkan manusia untuk berlaku adil dalam segala hal, perintah adil berlaku bagi setiap orang tanpa pandang bulu, termasuk dalam pembagian waris.

¹ Suhrawardi, dan K. S. *Hukum Waris Islam Hukum Waris Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 121.

² M.Ali Hasan. *Hukum Warisan Dalam Islam*. (Bandung: Bulan Bintang, 1990), h. 90.

³ Toto Suryana, D. *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*. (Jakarta: Tiga Mutiara, 2000), h. 95.

⁴ As-Shabana, M. A. (1988). *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*. (Yogyakarta: Cv.Dipenegoro, 1988), h. 121.

⁵ Agama, K. (2018). *Kompilasi Hukum Islam*

⁶ Praja, J. S. (2004). *Filsafat Hukum Islam*. (Tasikmalaya: IAILM Suryalaaya, 2004), h, 87.

Dalam warisan Islam mengalami perkembangan pembentukan hukum waris sebagaimana dikemukakan Munawir Sjadzali, makin meningkatnya semangat kembali kepada agama dikalangan masyarakat Islam di Indonesia, tetapi harus di akui masih cukup banyaknya sikap “*mendua*” dalam penaatan hukum Islam, artinya belum terlaksananya suatu penetapan konsekuen.⁷

Berdasarkan segi prinsip keadilan dapat dilihat pendapat Munawir yang menyebutkan bahwa, banyak keluarga yang mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan *pre-emptiv*, (mendahului) pada masa hidup membagi-bagikan (*hibah*) sebagian besar dari kekayaan kepada anak-anaknya dengan bagian sama besarnya tanpa membedakan jenis kelamin, sebagai hibah, atau di daerah seperti Kalimantan Selatan lebih dikenal dengan “*wasiat wajib*” dengan demikian pada waktu pewaris meninggal, kekayaan tinggal sedikit atau hampir habis, dalam kasus tersebut memang tidak terjadi penyimpangan, namun apakah penaatan hukum Islam atau melaksanakan ajaran agama dengan sesuai dari *faraaid*.⁸

Fenomena lainnya adalah terjadi setelah pembagian warits yang kemudian adanya tuntutan bagi pihak lelaki untuk menghibahkan sebagian hartanya kepada pihak perempuan agar takaran *tirkah* itu sesuai atau hampir menyerupai dengan pihak lelaki. Berdasarkan ringkasan fenomena ini maka kajian makalah ini akan mencoba membahas bagaimana proses penetrasi hibah ke dalam proses warits mewarits yang ada di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai pada penulisan ini ialah metode deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif dengan memakai data primer literatur dari buku-buku dan perundangundangan yang terkait dengan tulisan ini. Data primer diperoleh melalui studi literatur yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data atau sumber yang berhubungan dengan topik permasalahan atau kajian. Data penelitian ini menggunakan data primer berupa sumber rujukan yang mendukung. Teknik untuk menganalisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Perhitungan Warits dalam Kajian Hukum Islam

Arus globalisasi dan telah masuk ke era emansipasi wanita konsep pemahaman pembagian seperti yang telah dijelaskan di atas memperoleh pandangan kontradiksi karena menilai bahwa hal yang demikian itu tidak menyatarakan secara gender dan bersifat tidak adil dan terkandung unsur deskriminasi.

Kondisi pemahaman ini terus berkembang dan bereskalasi ke tahap pengadilan fenomena tersebut telah mengalihkan konsep warits menjadi hibah, artinya hibah ini didahulukan sebelum proses warits-mewarits terjadi. Tahapan ini dilakukan sebelum pewaris meninggal dan sudah membagikan hartanya kepada calon ahli warits.

Penguasaan harta tentunya telah ditentukan hak dan kewajibannya bagi setiap orang yang menguasainya. Bentuk hak penguasaan harta adalah kebebasan pemanfaatan bagi setiap orang yang memilikinya. Sedangkan bentuk kewajiban dari harta salah satunya adalah suatu penyaluran harta yang telah ditentukan dan harus dilakukan, di antaranya seperti dalam ketentuan melakukan pembayaran pajak dan zakat.

Lain halnya ketika seseorang yang memiliki harta telah meninggal dimana harta ini sudah menjadi suatu peninggalan yang harus disalurkan bagi para ahli warisnya, kondisi ini telah ditetapkan sebagai ketentuan waris. Dalam ketentuan *faraidh* (ketentuan warits

⁷ Munawir Sjadzali. (1990). Reaktulisasi Ajaran Islam,. Menteri Agama Republik Indonesia.

⁸ Munawir Sjadzali. (1990). Reaktulisasi Ajaran Islam,. Menteri Agama Republik Indonesia.

dalam hukum Islam) kedudukan warits ini berada keempat dari suatu peninggalan (*tirkah*) setelah penyaluran kebutuhan pengurusan jenazah yang meninggalkan warits tersebut, pemenuhan hutang (*dain*) dan pemenuhan *wasiat* baru setelahnya disalurkan dalam bentuk warits.

Asal kata "*Waris*" asal kata perkataan waris berasal dari kata bahasa Arab yaitu "*waris*" secara gramitikal berarti "yang tinggal" maka dengan demikian apabila dihubungkan dengan persoalan hukum waris, perkataan waris tersebut berarti orang-orang yang berhak untuk menerima pusaka dari harta yang ditinggalkan oleh si mati, dan populer diistilahkan dengan "ahli waris".⁹

Dalam Ketentuan Menteri Agama, (2018) pada Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam huruf d harta warits merupakan peninggalan pewaris baik itu benda ataupun hak-hak yang dimiliki oleh pewarisnya.¹⁰

Hukum waris dalam konsep perspektif Islam seseorang yang berwenang untuk mendapatkan harta warits merupakan seseorang yang masih berstatus agama Islam dan memiliki keterikatan gen dengan pewaris tersebut, lalu hal ini diklasifikasikan menjadi dua berdasarkan relasi gen (terikat darah) yang terdiri dari golongan pria dimulai dari ayah (*Abbun*), anak laki-laki (*Ibnun*), saudara laki-laki (*akhun*), paman (*'amun*) dan kakek (*jaddun*). Sedangkan dari golongan wanita terdiri dari ibu (*ummun*), anak perempuan (*bintun*), saudara perempuan dari nenek (*Ukhtun min jaddatin*). Sedangkan berdasarkan status perkawinan hal ini ditetapkan ahli waritsnya adalah duda ataupun janda. Ketentuan itu telah ditetapkan dalam KHI Pasal 174 berdasarkan ahli waris yang ditentukan menurut hubungan darah.

Berdasarkan hal tersebut hak pembagian warits telah ditetapkan secara umum dan pasti bahwa perolehan harta warits dari *tirkah* itu golongan laki-laki harus memperoleh lebih banyak dari pada golongan perempuan, perbandingannya adalah perolehan harta warits untuk satu anak laki-laki sama dengan untuk dua perempuan.

Ketentuan perolehan pembagian waris tersebut juga telah disyariatkan oleh Allah SWT dalam Qur'an Surat An-Nisā ayat 11 "*bahwa Allah mewasiatkan/mewajibkan kepada umat muslim bahwa pembagian waris bagi anak-anak kalian (umat muslim) untuk satu orang anak laki-laki dari kalian memperoleh bagian layaknya dua orang anak perempuan dari kalian*".

Hukum waris Islam berdasarkan pada Al-qur'an yaitu sumber hukum tertinggi, kemudian As-Sunnah sebagai sumber kedua dan hasil-hasil Ijtihad para ahli hukum Islam yang dituangkan dalam suatu kompilasi melalui keputusan pemerintah, seperti Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam Al-qur'an mengenai hukum waris seperti:

Bahwa laki-laki dan perempuan ada bagian warisannya;

1. Mengenai pembagian waris bagian anak, bagian ibu, dan bapak, serta adanya wasiat dan hutang pewaris;
2. Bagian duda dan bagian janda.

Wujud warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam berbeda dengan wujud warisan hukum Barat juga hukum waris Adat. Warisan menurut hukum Islam adalah "sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih" artinya harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta

⁹ Suhrawardi, dan K. S. (2000). *Hukum Waris Islam Hukum Waris Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 65.

¹⁰ Agama, K. (2018). *Kompilasi Hukum Islam*

benda serta segala hak,” setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si pewaris”.

Menurut Hazairin, bahwa “sistem kewarisan Islam adalah sistem individual bilateral” Al-qur’an menyebutkan dalam surat An-Nisa ayat : (7),(8),(11),(12),(33), dan (176). Hal ini merupakan ciri atau spesifikasi sistem hukum waris Islam menurut Al-qur’an. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta benda maupun hak-hak yang diperoleh selama hidupnya, baik dengan surat wasiat, maupun tanpa surat wasiat, dan yang menjadi dasar hal untuk mewaris menurut Al-qur’an yaitu:¹¹

- a. Karena hubungan darah
- b. Hubungan semenda atau pernikahan
- c. Hubungan persaudaraan, karena agama yang ditentukan oleh Al-qur’an bagiannya tidak lebih dari sepertiga harta pewaris QS.A-Ahzab: (6)
- d. Hubungan kerabat karena hijrah, zaman dulu pada saat permulaan pengembangan Islam, meskipun tidak ada hubungan darah QS.Al-Anfal: (75).¹²

Sebagaimana diketahui bahwa ahli waris dalam hukum Islam, adalah seseorang atau beberapa orang yang berhak mendapat bagian dari harta peninggalan, secara garis besar golongan ahli waris dapat dibedakan kedalam tiga golongan yaitu :

- a. Ahli waris yang sudah ditentukan dalam Al-qur’an disebut dengan *dzul faraa'idh*, yaitu ahli waris yang langsung yang mesti selalu mendapat bagian tetap tertentu yang tidak berubah-ubah, hal ini terdapat dalam Al-Qur’an surat An-Nisa: ayat 11,12,176 dan Komar Andasasmita, menguraikan jumlah ahli waris berdasarkan Al-Qur’an yang terdiri atas dua belas jenis yaitu :

(1) Dalam garis ke bawah :

- anak perempuan
- anak perempuan dari anak laki-laki (QS.4:11)

(2) Dalam garis ke atas :

- ayah
- ibu
- kakek dari garis ayah
- nenek baik dari garis ayah maupun dari garis ibu (QS.4:11)

(3) Dalam garis ke samping :

- saudara perempuan yang seayah dan seibu dari garis ayah.
- saudara perempuan tiri (*halfzuster*) dari garis ayah (QS.4:176)
- saudara lelaki tiri (*halfbroeder*) dari garis ibu (QS.4:12)
- saudara perempuan tiri (*halfzuster*) dari garis ibu (QS.4 12)
- duda
- janda (QS. 4: 12)

- b. Ahli waris yang ditarik dari garis ayah, disebut *Ashabah*, yang dalam bahasa Arab berarti “anak lelaki atau kaum kerabat dari bapak” Ashabah dalam ajaran kewarisan patrilineal Syafi’i adalah golongan ahli waris yang mendapat bagian terbuka atau bagian sisa. Jadi bagian ahli yang terlebih dahulu dikeluarkan adalah *dzulfaraidh* dan sisanya diberikan kepada *Ashabah*. Menurut Hazairin. Ashabah dibagi tiga golongan yaitu :

- 1) *Ashabah binafsihi*;
- 2) *Ashabah bilghairi* ;

¹¹ Hazairin. (n.d.). *Hukum Kewarisan Islam menurut Al-qur’an..*

¹² Suparman, E. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. (Bandung: Armico, 1985), h. 131.

3) *Ashabah ma'alghairi*.

menurut M.Ali Hasan, (1990) *ashabah* terdiri atas :

- (1) *Ashabah binafsihi* yaitu *ashabah*-*ashabah* yang berhak mendapat semua harta atau semua sisa, yang urutannya sebagai berikut:
 - a) Anak laki-laki;
 - b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah asal saja pertaliannya masih terus laki-laki;
 - c) Ayah;
 - d) Kakek dari pihak ayah dan terus ke atas pertaliannya belum putus dari pihak ayah;
 - e) Saudara laki-laki sekandung;
 - f) Saudara laki-laki se ayah;
 - g) Anak saudara laki-laki sekandung;
 - h) Anak saudara laki-laki se ayah;
 - i) Paman yang sekandung dengan ayah;
 - j) Paman yang se ayah dengan ayah;
 - k) Anak-laki-laki paman yang sekandung dengan ayah;
 - l) Anak laki-laki paman yang se ayah dengan ayah.
 - (2) *Ashabah bilghairi* yaitu *ashabah* dengan sebab orang lain, yakni seorang wanita yang menjadi *ashabah* karena ditarik oleh seorang laki-laki, mereka yang termasuk *ashabah bilghairi* ini adalah sebagai berikut :
 - a) Anak perempuan yang didampingi oleh anak laki-laki;
 - b) Saudara perempuan yang didampingi oleh saudara laki-laki.
 - (3) *Ashabah ma'al ghairi* yakni saudara perempuan yang mewaris bersama keturunan dari pewaris, mereka itu adalah :
 - a) Saudara perempuan sekandung, dan
 - b) Saudara perempuan se ayah
- c. Ahli waris menurut garis ibu, disebut *dzul arhaam*. Arti *dzul arhaam* adalah, “orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui pihak wanita saja” Hazairin menyebutkan perincian mengenai *dzul arhaam*, yaitu : “semua orang yang bukan *dzul faraa'idh* dan bukan *ashabah*, yang umumnya terdiri atas orang yang termasuk anggota-anggota keluarga patrilineal pihak menantu laki-laki atau anggota-anggota keluarga pihak ayah dan ibu.”¹³
- Bagian masing-masing ahli waris *dzul faraa'idh*, di antara ahli waris yang ditentukan bagiannya di dalam Al-quran hanya *ahli waris dzul faraa'idh*, bagian mereka selamanya tetap tertentu dan tidak berubah-ubah. Berbeda dengan para ahli waris *ash shabah dan dzul arham*. Bagian mereka sisa setelah dikeluarkan hak para ahli waris *dzul faraa'idh*. Bagian ahli waris *dzul faraa'idh* adalah sebagai berikut :
- a. Mendapat $\frac{1}{2}$ dari harta peninggalan terdapat lima golongan yaitu :
 - 1) Seorang anak perempuan bila tidak ada anak laki-laki. (Al-quran, surat An Nisa;11)
 - 2) Seorang anak perempuan (dari anak laki-laki) bila tidak ada cucu laki-laki.
 - 3) Seorang saudara perempuan kandung, bila tidak ada saudara laki-laki (Al-quran, surat An Nisa;176)
 - 4) Seorang saudara perempuan seayah, bila tidak ada saudara laki-laki (Al-quran, surat An Nisa;176)

¹³ Hazairin. (n.d.). *Hukum Kewarisan Islam menurut Al-qur'an*

- 5) Suami bila isteri yang meninggal tidak meninggalkan anak atau cucu (Al-quran, surat An Nisa;12)
- b. Yang mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari harta peninggalan terdapat dua golongan:
 - 1) Suami bila isteri yang meninggal mempunyai anak atau cucu (Al-quran, surat An Nisa;12)
 - 2) Isteri bila suami yang meninggal tidak meninggalkan anak atau cucu (Al-quran, surat An Nisa;12)
- c. Ahli waris yang mendapat dari harta peninggalan hanya satu golongan yaitu : Isteri bila suami yang meninggal dengan meninggalkan anak atau cucu (Al-quran, surat An Nisa;12)
- d. Ahli waris yang mendapat $\frac{1}{8}$ bagian dari harta peninggalan, hanya isteri (*zaujah*) (Rasjid, 1976) baik seorang ataupun lebih, Ahli waris yang mendapat $\frac{1}{6}$ bagian dari harta peninggalan ada dua golongan yaitu :
 - 1) Ibu bila yang meninggal tidak anak atau cucu atau dua orang saudara atau lebih (Al-quran, surat An Nisa;11)
 - 2) Dua orang atau lebih saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan, dengan pembagian yang sama.
- e. Ahli waris yang memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian dari harta peninggalan terdapat 4 (empat) golongan :
 - 1) Dua orang atau lebih anak perempuan, bila tidak ada anak laki-laki (Al-quran, surat An Nisa;11)
 - 2) Dua orang cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki bila tidak ada cucu laki-laki, anak perempuan;
 - 3) Dua orang saudara perempuan kandung atau lebih bila tidak ada saudara laki-laki (Al-quran, surat An- Nisa:176)
 - 4) Dua orang saudara perempuan seayah atau lebih bila tidak ada saudara laki-laki (Al-quran, surat An- Nisa:176)
- f. Para ahli waris yang meninggal memperoleh $\frac{1}{6}$ Dari harta peninggalan terdapat tujuh golongan yaitu :
 - 1) Ibu jika yang meninggal dunia meninggalkan anak atau cucu (Al-quran, Surat An-Nisa:11)
 - 2) Ayah jika yang meninggal dunia mempunyai anak atau cucu (Al-quran, Surat An-Nisa:11)
 - 3) Nenek ibu dan ibu bapak
 - 4) Seorang cucu perempuan dari anak laki-laki bersamaan dengan anak perempuan (H.R. Buchori)
 - 5) Kakek bapak dari bapak bersamaan dengan anak cucu bila ayah tidak ada
 - 6) Seorang saudara ibu, laki-laki atau perempuan (Al-quran, Surat An-Nisa:12)
 - 7) Saudara perempuan, seorang atau lebih bersamaan dengan saudara kandung.

1. Konsep dan Implementasi Hibah dalam Kajian Hukum Islam

Kata Hibah berasal dari bahasa Arab kata ini ialah *mashdar* “sumber” dari kata *wahaba* yang berarti pemberian. Apabila seorang membagikan harta miliknya kepada orang lain secara suka rela tanpa pengharapan balasan apapun, perihal ini bisa dimaksud kalau sang pemberi sudah menghibahkan miliknya. Sebab itu kata hibah sama maksudnya dengan pemberian. Hibah dalam makna pemberian pula bermakna kalau pehibah menghibah bersedia membebaskan haknya atas barang yang dihibahkan, hibah ialah salah

satu wujud pemindahan hak kepunyaan bila berhubungan dengan perbuatan hukum. Jumhur ulama mendefinisikan hibah selaku akad yang menyebabkan pemilikan harta tanpa ubah rugi yang dicoba seorang dalam kondisi hidup kepada orang lain secara suka rela. Ulama mazhab Hambali mendefinisikan hibah selaku *owner* harta dari seorang kepada orang lain yang menyebabkan orang yang diberi hibah boleh melaksanakan suatu aksi hukum terhadap harta tersebut, baik harta itu tertentu ataupun tidak, kelainannya terdapat serta bisa diserahkan, penyerahannya dicoba kala pemberi masih hidup tanpa mengharapkan imbalan. Kedua definisi itu bersama memiliki arti pemberian harta kepada seorang secara langsung tanpa mengharapkan imbalan apapun, kecuali untuk mendekat sendiri kepada Allah SWT.¹⁴

Bagi sebagian madzhab hibah dimaksud selaku berikut:

1. Membagikan hak mempunyai sesuatu barang dengan tanpa terdapat ketentuan wajib menemukan imbalan ubah pemberian ini dicoba pada dikala sang pemberi masih hidup. Dengan ketentuan barang yang hendak diberikan itu merupakan legal kepunyaan sang pemberi(bagi madzhab Hanafi).

2. Memberikan hak suatu modul dengan tanpa mengharapkan imbalan ataupun ubah. Pemberian sekedar cuma diperuntukkan kepada orang yang diberinya tanpa mengharapkan terdapatnya pahala dari Allah SWT. Hibah bagi madzhab ini sama dengan hadiah. Apabila pemberian itu semata buat memohon ridha Allah serta megharapkan pahalanya. Bagi madzhab maliki ini dinamakan sedekah.

3. Pemberian cuma sifatnya sunnah yang dicoba dengan ijab serta qobul pada waktu sipemberi masih hidup. Pemberian mana tidak dimaksudkan buat menghormati ataupun memulyakan seorang serta tidak dimaksudkan buat menemukan pahala dari Allah sebab menutup kebutuhan orang yang diberikannya (bagi madzhab Syafii)¹⁵

Berdasarkan sebagian definisi ini, bisa disimpulkan kalau pada dasarnya hibah merupakan ialah akad ataupun perjanjian yang mengendalikan tentang proses pemberian yang dicoba secara cuma- uma ataupun pemberian tanpa ubah berbentuk banda(benda) yang memiliki nilai 4. Hibah bisa dilaksanakan oleh seorang kepada orang lain, oleh seorang kepada badan- badan tertentu, pula sebagian orang yang berserikat kepada yang lain.

1. 3. Analisis Penulis terhadap Penetrasi Konsep Hibah dalam Proses Pembagian Waris

Hukum waris sebagai salah satu bidang hukum yang berada di luar bidang yang bersifat sulit untuk diperbaharui dengan jalan perundang-undangan atau *kodifikasi* guna mencapai suatu *unifikasi* hukum. Hal itu disebabkan upaya ke arah membuat hukum waris yang sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran masyarakat akan senantiasa mendapat kesulitan, mengingat beranekaragama corak budaya, agama, sosial, dan adat istiadat serta sistem kekeluargaan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia.¹⁶ Karenanya hukum waris yang berlaku di Indonesia tergantung kepada hukumnya si pewaris, artinya “hukum waris mana yang berlaku bagi orang yang meninggal dunia”, maksudnya jika pewaris orang Indonesia maka yang berlaku hukum warisnya adalah hukum adat, kalau pewaris golongan penduduk Eropa, atau Timur Asing Cina, bagi mereka berlaku hukum waris Barat.¹⁷

¹⁴ Dahlan, A. aziz. (n.d.). *Ensiklopedia Hukum Islam*, (1st ed.).

¹⁵ Idris Ramulyo. (2003). *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW) (')*. Salemba.

¹⁶ Suparman, E. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. (Bandug: Armico, 1985), h. 137.

¹⁷ Sutantio, R. *Wanita dan Hukum*. (Jakaarta: Alumni, 1979), h. 65.

Sedangkan jika pewaris golongan penduduk Indonesia yang beragama Islam biasanya menggunakan hukum waris berdasarkan hukum waris Islam, dan bagi pewaris golongan penduduk Timur Asing lainnya seperti Arab, Pakistan, atau India, maka terhadap mereka berlaku hukum mereka masing-masing (Sutantio, 1979).¹⁸ Menurut Eman Suparman, dari prinsip-prinsip hukum waris Indonesia *existing* yang pluralistik itulah kiranya dapat dipahami betapa sulitnya upaya untuk menyatukan sistem hukum waris dalam bentuk sistem hukum waris nasional Indonesia yang dicita-citakan (*Ius Contituendum*).

Pada dasarnya deskripsi yang terdapat dalam Q.S An-Nisā 11 merupakan sebuah deskripsi rinci yang berkenaan dengan bagian hak waris bagi hak waris untuk pihak laki-laki ataupun untuk pihak anak perempuan yang telah ditinggal wafat oleh ayah dan ibunya. Ayat tersebut memberi sebuah kejelasan bahwa anak laki-laki ataupun anak perempuan sejatinya memperoleh kewenangan yang sama dalam hal memperoleh waris atas harta dan juga kekayaan dari kedua orangtuanya ataupun saudaranya hal tersebut diambil dari sebuah keterangan yang termuat dalam Q.S An-nisa ayat 7 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Merujuk pada beberapa pendapat ahli terkait penjelasan ayat disebut menurut Shihab bahwa pola pembagian dua banding satu dalam ayat tersebut bukan berarti merupakan sebuah bentuk diskriminatif ataupun di desain juga bentuk ketidakadilan terhadap anak perempuan terkait permasalahan pembagian harta warisan dalam pandangannya kurang sehat justru memandang bahwa ayat tersebut sejatinya ingin mengurai secara rinci bahwa pihak wanita dalam hal sebagai anak mempunyai dan juga memperoleh kewenangan yang sama dengan anak laki-laki.

Sistem hukum kewarisan dalam Islam pada dasarnya diambil dari semua ayat-ayat serta penjelasan hukum yang terdapat dalam Al-quran ataupun Sunnah, di mana secara rinci asas-asas hukum waris dalam Islam tersebut terbagi kedalam beberapa asas diantaranya asas paksaan, asas keturunan, dan asas pribadi serta asas keadilan atau keseimbangan “*equality*” dan asas akibat kematian.¹⁹

Namun, pemahaman yang sudah terkikis dengan era yang menggiring opini terkait perempuan harus memiliki hak yang sama di setiap lini termasuk dalam hal warisan. Maka dari itu, proses penghibahan ini selalu menjadi solusi untuk menghindari perpecahan dan kecemburuan sosial di tubuh keluarga.

Tahapan proses hibah ke dalam proses pembagian calon harta warisan atau *tirkah* sudah seringkali terjadi dalam pembagiannya di Indoensia hal ini dapat disebabkan beberapa faktor di antaranya adalah:²⁰

1. Ketetapan klasifikasi pembagian warits “*tirkah*” yang dianggap dan terjadinya pergeseran pemahaman terkait tidak meratanya pembagian harta dan lebih mengedepankan pihak anak lelaki dibandingkan perempuan;
2. Wanita merasa sudah mampu untuk membantu kewajiban seorang lelaki, sehingga harta warisan menjadi salah satu hal yang dianggap perlu dibagikan secara merata;

¹⁸ Santantio, R. *Wanita dan Hukum*. (Jakaarta: Alumni, 1979), h. 67.

¹⁹ Amiruddin dan Asikin, Z. *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Perseroan Terbatas*,. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), h. 189.

²⁰ Rasjid, S. (1976). *Fiqh Islam* (17th ed.). Penerbit Attahiryah.

3. Pemahaman konsep warits yang sudah mulai memudar, sesuai dengan hadits Rasulullah SAW, yang dimana salah satu ilmu yang tidak akan diamalkan di masa yang akan datang adalah ilmu *faraid* “ilmu terkait pembagian warisan”;
4. Kebijaksanaan dari pihak lelaki yang sepakat dengan proses pembagian yang sama demi menghindari perpecahan di antara ruang keluarga setelah pewaris meninggal.

Terjadinya penyimpangan tersebut tidak selalu disebabkan oleh tipisnya keyakinan terhadap waris merupakan salah satu nilai agama tetapi dapat juga disebabkan oleh pertimbangan untuk kebaikan dikemudian hari, tetapi diharapkan dapat memenuhi prinsip keadilan dalam hukum Islam, yang membawa kebaikan dunia akhirat. Berdasarkan uraian tersebut terdapat beberapa permasalahan dalam hubungan kedudukan ahli waris dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam, baik dari segi prinsip keadilannya maupun dari hukumnya.

Adapun gagasan yang dapat penulis coba untuk merekomendasikan adalah seharusnya kita melestarikan ketentuan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya maka hukum kewarisan ini harus tetap dipelihara dengan mengkodifikasikan secara unifikasi dan masif. Sehingga masyarakat Islam umumnya dan khususnya di Indonesia ini menjalankan ketentuan waris sebagaimana ketentuan *dzul-faraid*, adapun proses penghibahan ini dapat menjadi solusi terakhir apabila diantara salah satu keluarga memiliki taraf ekonomi yang baik, sehingga hibah ini menjadi jalan untuk membantu dan bukan untuk menyetarakan bagian antara pihak lelaki dengan perempuan.

KESIMPULAN

Pemberian hibah kepada ahli waris sebagai penyelesaian harta warisan yang berkembang dimasyarakat tidak dinilai bertentangan dengan norma-norma hukum Islam, karena praktek ini, lebih mashlah bagi para ahli waris, akan tetapi memerlukan bukti-bukti konkrit yang memperkuat pelaksanaan hukum seperti tersebut agar dikemudian hari tidak menimbulkan hal-hal yang akan berdampak negatif bagi para ahli waris.

Bahkan tidak ada salahnya memberikan semua harta yang dimilikinya kepada siapa saja yang dikehendakinya sebagaimana yang dikemukakan oleh Jumhur Fuqaha bukanlah semua pendapat seluruhnya salah. Sebaliknya para praktisi hukum di lingkungan Peradilan Agama juga memerhatikan apa tidak sah menghibahkan semua harta meskipun untuk kebaikan hal tersebut sejalan dengan apa yang dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa hibah itu hanya dibenarkan seepertiga dari seluruh harta yang dimilikinya.

Apabila ada kelebihan dari hibah yang telah diterima itu, maka dapat dijadikan bagian warisan yang telah diterima para ahli waris. Seharusnya kita melestarikan ketentuan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya maka hukum kewarisan ini harus tetap dipelihara dengan mengkodifikasikan secara unifikasi dan masif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajib, Muhammad. *Fiqh Hibah dan Waris*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Al-Ghazālī, Abū Hāmid. *Al-Mustasfā min ‘Ilm al Usul*, ‘Abdullah Mahmūd Muhammad Umar (Mutaqqiq). Beirut: Dār al Kutub al ‘Ilmiyah, Cetakan Ke- 1, 2008 M
- Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Kewarisan*, Cetakan Ke-2. Yogyakarta: UII Press, 2010.
- Al-Utsaimin, Muhammad Syaikh Bin Shalih. *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat*, Cetakan Ke-2. Jakarta: Pustaka Imam Syafi’I, 2008.
- Agama, K. (2018). *Kompilasi Hukum Islam*.
- Amiruddin dan Asikin, Z. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Perseroan Terbatas*,. Rajagrafindo Persada.
- As-Shabana, M. A. (1988). *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*. Cv.Dipenegoro.
- Dahlan, A. aziz. (n.d.). *Ensiklopedia Hukum Islam*, (1st ed.).
- Hazairin. (n.d.). *Hukum Kewarisan Islam menuru Al-qur’an*.
- Idris Ramulyo. (2003). *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW) (‘)*. Salemba.
- M.Ali Hasan. (1990). *Hukum Warisan Dalam Islam*. Bulan Bintang.
- Mawardi, Imam Dkk. *Pranata Sosial Didalam Islam*. Magelang: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam (P3SI), 2012.
- Moechtar, Oemar. *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Munawir Sjadzali. (1990). *Reaktulisasi Ajaran Islam*,. *Menteri Agama Republik Indonesia*.
- Praja, J. S. (2004). *Filsafat Hukum Islam*. Tasikmalaya.
- Rasjid, S. (1976). *Fiqh Islam* (17th ed.). Penerbit Attahiryah.
- Saifullah, Muhammad. *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*, Cetakan. Pertama. Yogyakarta: UII Press, 2005
- Shihab, Q. (2022). *Tafsir Al-Misbah*. Lentera Hati.
- Suhrawardi, dan K. S. (2000). *Hukum Waris Islam Hukum Waris Islam*. Sinar Grafika.
- Suparman, E. (1985). *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Armico.
- Sutantio, R. (1979). *Wanita dan Hukum*. Alumni.
- Toto Suryana, D. (2000). *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*. Tiga Mutiara.